



Independent
Forest Monitoring Fund

Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia

Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia¹



TUJUAN & RINGKASAN

Kegiatan pemantauan secara independen terhadap sektor kehutanan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah dilakukan sejak beberapa dekade lalu. Terdapat beberapa lembaga/jaringan yang melakukan pemantauan terhadap isu kehutanan, baik yang menyangkut aspek kelestarian hutan dan lingkungan hidup, keadilan dalam pengelolaan sumberdaya hayati, dan keberlanjutan pemanfaatannya. Inisiatif Pemerintah Indonesia melalui penyusunan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara multi-pihak, dan

pemberlakuannya sebagai skema sertifikasi wajib di Indonesia memberikan dorongan lebih untuk keterlibatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam mengambil peran sebagai pemantau independen.

Sejak SVLK ditetapkan pada tahun 2009, beragam upaya yang terkait dengan pemantauan dilakukan oleh lembaga/jaringan lembaga. Proses ini melengkapi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan lembaga/jaringan pemantau atas kegiatan pemantauan termasuk yang dilakukan sejak sebelum SVLK disusun dan

¹ Hasil Diskusi Pemantau Independen Kehutanan di Yogyakarta, 24-25 Agustus 2017, diselenggarakan oleh Zainuri Hasyim



dilaksanakan. Dalam perjalanannya, SVLK kemudian menjadi topik utama dalam perjanjian kerjasama sukarela (*voluntary partnership agreement*) antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dalam skema *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT). Dan pada 15 November 2016, secara resmi Indonesia menjadi negara eksportir pertama yang meraih FLEGT License. Melalui FLEGT License ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk industri kehutanan, mengurangi praktik *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal.

Dokumen Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia disusun bertujuan untuk memberikan dukungan strategi terhadap kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga/jaringan pemantau, setelah berbagai pengalaman dalam kegiatan pemantauan independen dilakukan. Dokumen Rencana Strategis ini dihasilkan dalam sebuah lokakarya yang bertajuk “Workshop Penyusunan Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia”, berlangsung di Yogyakarta pada

24-25 Agustus 2017. Pada lokakarya ini hadir sebanyak 25 orang dari Aceh hingga Papua yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pemantauan kehutanan di Indonesia. Lokakarya diawali dengan 'penyegaran' atas SVLK dan perkembangan aturannya, SVLK ditinjau dari FLEGT-VPA, dan refleksi atas pemantauan terhadap SVLK selama ini. Lokakarya ini terselenggara atas kerjasama **IFM Fund**² dan **Kaoem Telapak**³.

Penyusunan rencana strategis menggunakan pendekatan region (Jawa, Sumatera & Kalimantan, dan Sulawesi & Papua). Pendekatan ini dipakai untuk mendapatkan kondisi-kondisi spesifik yang terdapat di masing-masing wilayah/region, dengan topik diskusi mencakup aspek kelembagaan, sasaran pemantauan, metodologi, dan pendanaan yang merupakan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan pemantauan independen selama ini. Hasil diskusi kemudian diselaraskan untuk penyesuaian urutan kegiatan dan kesesuaian format penulisannya.

² Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia/Independent Forest Monitor Fund (IFM Fund) dibentuk dengan tujuan (1) memfasilitasi dukungan pendanaan bagi kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan khususnya terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); (2) memfasilitas kegiatan yang mendukung kualitas Pemantauan Independen Kehutanan; dan (3) meningkatkan kualitas Tata Kelola Kehutanan melalui kegiatan Pemantauan Independen Kehutanan

³ Kaoem Telapak adalah organisasi perkumpulan berbasis keanggotaan individu, bertujuan untuk melanjutkan kerja-kerja bersama masyarakat adat dan masyarakat temparan menuju keadilan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam hayati di Indonesia. Beberapa anggota Kaoem Telapak terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi SVLK, melakukan pemantauan, dan mengambil peran dalam perbaikan sistem.



LANDASAN STRATEGIS

- SVLK menempatkan organisasi non-Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum sebagai pemantau independen (PI)⁴. Posisi dan peran PI terlihat jelas dalam sistem sertifikasi kehutanan wajib ini. Sehingga cukup beralasan jika disebutkan bahwa kredibilitas SVLK diletakkan di atas pundak pemantau independen melalui peranannya dalam pemantauan pelaksanaan SVLK. Melihat pentingnya peran PI dalam pemantauan kehutanan selama ini dan ke depannya, menjadikan perlunya menyusun rencana strategis kegiatan pemantauan independen terhadap kehutanan di Indonesia.
- Berdasarkan pengalaman dalam kegiatan pemantauan terhadap SVLK teridentifikasi titik-titik kritis dalam pelaksanaan SVLK

selama ini, yakni tahapan pra-penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca-penilaian. Terhadap pengalaman dalam pemantauan SVLK selama ini menjadikan perlunya menyusun rencana strategis kegiatan pemantauan independen terhadap kehutanan di Indonesia.

- Refleksi yang dilakukan oleh lembaga/jaringan pemantau independen mendapatkan empat aspek penting dalam kegiatan pemantauan, yakni kelembagaan dan kapasitas, sasaran pemantauan, metodologi pemantauan, dan pendanaan. Bagaimana kondisi dan situasi dari empat aspek penting ini perlu didiskusikan, terutama yang terkait dengan perkembangan terkini, untuk kemudian dapat disusun rencana strategis pemantauan ke depannya.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis yang diharapkan dari dokumen ini adalah adanya arahan bagi lembaga/jaringan pemantau independen di Indonesia dalam menjalankan perannya terkait pemantauan independen dalam bidang kehutanan. Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak, termasuk bagi lembaga pendanaan sehingga dapat menyesuaikan dukungannya dengan rencana strategis yang telah disusun.

⁴ Secara eksplisit, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 menyatakan bahwa pelaksanaan SVLK dipantau oleh PI. Keberadaan peran PI telah dinyatakan sejak peraturan tentang SVLK ini diterbitkan pada 2009.



SASARAN (OBJEKTIF) STRATEGIS

1. Pemenuhan Syarat Pemantauan

Kegiatan pemantauan independen kehutanan di Indonesia mensyaratkan tersedianya informasi dasar pemantauan yang mencakup dokumen perijinan, rencana kerja umum, rencana kerja tahunan, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan ringkasan hasil penilaian dan penilika yang dilakukan oleh LP&VI. Ketersediaan dan keterjangkauan informasi-informasi tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten, oleh pemantau independen menjadi keharusan sebagai dokumen utama dan pendukung dari kegiatan pemantauan. Jaminan atas ketersediaan dan

keterjangkauan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan ini sebagaimana disebutkan dalam PermenLHK P.30/2016 terkadang tak dapat terlaksana terutama di tingkat provinsi dan kabupaten.

Terhadap data dasar pendukung untuk kegiatan pemantauan independen, diperlukan kemampuan penyimpanan, pemutakhiran, dan pengolahan data yang disesuaikan dengan tujuan dan metode pemantauan yang akan dilakukan. Sebagaimana biasanya, data dan informasi yang terkumpul disimpan dalam sebuah sistem database dengan tujuan mempermudah kegiatan pemantauan yang akan dilakukan.

Bentuk kegiatan yang diusulkan untuk mencapai Sasaran Strategis-1:

- Advokasi mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kegiatan pemantauan sebagai mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dapat berbentuk gugatan terhadap akses informasi, dan kampanyenya.
- Peningkatan kapasitas lembaga/jaringan pemantau dalam melakukan penyusunan dan pengolahan data; dapat berbentuk pelatihan/magang/asistensi, dukungan sistem dan peralatan pendukung
- Penyusunan sistem terpadu database pemantauan independen

2. Pengembangan Kapasitas

Kegiatan pemantauan independen kehutanan membutuhkan para pemantau dan lembaga pemantau yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Lembaga/jaringan pemantau harus mengenali kemampuan dan kebutuhan para pemantaunya sehingga bisa disediakan upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dasar (bagi pemantau baru) dan pelatihan lanjutan dalam bentuk penyegaran teknik dan perkembangan peraturan bagi pemantau yang telah mendapatkan pelatihan dasar.

Ketersediaan modul pemantauan akan mempermudah proses pengembangan kapasitas bagi lembaga dan personel pemantau. Terkait dengan modul pemantauan, pada 2016 lalu telah tersedia modul pelatihan dasar bagi pemantau yang bisa dipakai untuk pemantau baru baik dari lembaga/jaringan pemantau maupun masyarakat. Diperlukan pemutakhiran

atas modul ini terutama yang berhubungan dengan perkembangan peraturan.

Pengembangan kapasitas pemantauan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemantauan itu sendiri, mulai dari menentukan sasaran, melakukan riset meja, hingga penyusunan laporan. Lembaga/jaringan pemantau dan personel pemantau mutlak memerlukan kegiatan pemantauan yang akan bermanfaat bagi kapasitas termasuk pengembangan metodologi pemantauan yang akan dilakukan selanjutnya.

Pengembangan kapasitas juga mencakup kemampuan bagi pemantau dalam menyusun laporan hasil pemantauan. Sebagaimana diketahui bersama, laporan hasil pemantauan seharusnya berujung pada penyampaian laporan keluhan yang akan disampaikan sesuai mekanismenya, dan juga laporan untuk kepentingan kampanye seperti rilis media, kajian kebijakan, dan lainnya.

Bentuk kegiatan yang diusulkan untuk mencapai Sasaran Strategis-2:

- Peningkatan kapasitas bagi lembaga dan personel pemantau; dapat berbentuk pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, dan pelatihan untuk pelatih
- Ketersediaan modul pemantauan; dapat berbentuk penyusunan/pemutakhiran, perbanyakan, dan penyebarluasan modul pemantauan
- Pelatihan penyusunan laporan dan pengawalan laporan keluhan

3. Perluasan & Penguatan Jejaring

Kegiatan pemantauan terhadap bidang kehutanan memerlukan upaya perluasan dan penguatan jaringan yang telah ataupun perlu dibangun. Upaya memperluas cakupan pemantau dari masyarakat (adat dan tempatan) telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Diperlukan upaya 'merawat' pemantau dari masyarakat yang telah dilatih dan mempunyai pengalaman dalam pemantauan. Selain itu, tentunya diperlukan upaya perluasan yang lebih masif untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pemantau baik dari kalangan CSO maupun dari masyarakat.

Di wilayah-wilayah strategis dan penting terkait SVLK: wilayah dengan potensi sumber kayu, sebaran industri pengolahan kayu, dan pelabuhan untuk pengapalan, penting untuk membentuk simpul-simpul pemantau.

Institusi desa saat ini menjadi sorotan atas potensi pendanaan yang dikelola setiap desa melalui alokasi dana desa.

Upaya perluasan pemantauan di tingkat masyarakat direkomendasikan untuk juga melihat peluang pelibatan desa untuk mendukungnya. Bukan tidak mungkin, apabila desa bisa diyakinkan, untuk mendukung dan mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pemantauan kehutanan yang berada di sekitar desa.

Perluasan dan penguatan lembaga dan personel pemantau juga memerlukan konsolidasi dan koordinasi sebagai wadah pertukaran pengalaman dan informasi antar-pemantau. Sebagaimana diketahui, di setiap lembaga dan jaringan pemantau mempunyai mekanisme ini secara internal. Namun, untuk konsolidasi dan koordinasi antar-lembaga dan antar-jaringan memerlukan penggalangan (dan ini bisa dilakukan oleh IFM Fund) dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan informasi dan pengalaman dalam pemantauan independen, termasuk potensi kolaborasinya.

Bentuk kegiatan yang diusulkan untuk mencapai Sasaran Strategis-3:

- Perluasan pemantau dari masyarakat; dapat dilakukan melalui pelatihan bagi masyarakat adat dan masyarakat tempatan, baik berbentuk pelatihan dasar maupun lanjutan, hingga pada pelatihan penyusunan dan pengawalan laporan keluhan
- Pembentukan dan pengembangan simpul-simpul pemantau di lokasi-lokasi strategis; dapat berbentuk inisiasi pemantau independen dari masyarakat, dukungan kegiatan pemantauan bagi masyarakat
- Pelibatan institusi desa dalam kegiatan pemantauan independen; dapat berbentuk diskursus di tingkat Kementerian/Dinas Provinsi dan Kabupaten dan desa, kajian kebijakan, dan penyusunan media-media informasi
- Konsolidasi & koordinasi antar-lembaga pemantau/antar-jaringan pemantau untuk pertukaran pengalaman dan informasi



4. Pemantauan, Penyampaian Laporan Keluhan, dan Kampanye

Kegiatan pemantauan membutuhkan kesiapan yang memadai dari lembaga/personel pemantau dengan menyesuaikan terhadap kondisi wilayah, pilihan prioritas target pemantauan, dan potensi-potensi terkait lainnya. Semisal untuk Pulau Jawa yang menjadi 'muara' peredaran kayu di Indonesia yang berasal dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pulau Jawa juga mempunyai pelabuhan yang strategis (Jawa Timur dan Jawa Tengah), serta menjadi pintu utama untuk ekspor. Atau Papua dengan spesies kayu merbau yang menjadi primadona saat ini. Riset meja sebagai tahapan awal dari kegiatan pemantauan merupakan tahapan penting yang akan menentukan metode dan mekanisme pemantauan yang akan dilakukan.

Telah disepakati bahwa sasaran pemantauan independen mencakup pelaksanaan SVLK dan isu-isu kehutanan lainnya ('*beyond SVLK*'). Strategi pemantauan 'hulu-hilir', yang mencakup pemantauan mulai dari konsesi hutan, pengelolaannya,

pemindahannya, pengolahannya di tingkat industri, hingga pengapalan untuk ekspor di pelabuhan. Strategi pemantauan terintegrasi ini dapat dilakukan secara kolaboratif antar-lembaga/jaringan pemantau, baik yang berada di wilayah yang sama maupun lintas-wilayah administrasi/pulau.

Sasaran spesifik pemantauan mencakup aspek penyelamatan hutan alam dari perambahan hutan untuk sawit, *illegal wildlife traffic*, konflik dan sumber kayu dari wilayah berkonflik, kebakaran hutan & lahan, *illegal logging*, pertambangan, dan konversi lahan berhutan untuk penggunaan lain. Khusus untuk kegiatan pemantauan terhadap kegiatan *illegal logging* dengan skala kecil, diperlukan untuk melihat aliran kayunya didasarkan pada potensinya sebagai bagian dari perdagangan kayu yang lebih besar, termasuk untuk perdagangan ekspor. Keragaman sasaran spesifik ini tergantung pada pilihan, *interest*, dan isu yang sedang berkembang dari setiap lembaga/jaringan pemantau.

Kegiatan pemantauan mutlak membutuhkan protokol keamanan dan keselamatan. Ini diperlukan sebagai



antisipasi terhadap potensi kecelakaan dan keamanan pemantau saat melakukan kegiatan pemantauan. Protokol ini seyogyanya telah ada dan diterapkan di setiap lembaga/jaringan pemantau, dan perlu dikembangkan sesuai kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Kegiatan pemantauan akan berujung pada penyusunan laporan. Telah menjadi refleksi bersama di antara pemantau bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas untuk keterampilan menyusun laporan hasil pemantauan ini. Dua jenis laporan akhir dapat menjadi hasil akhir dari kegiatan pemantauan, yakni laporan keluhan dan laporan untuk kepentingan kampanye. Laporan keluhan berisi temuan pemantauan (riset meja dan lapangan) yang mencakup ketidaksesuaian dan pelanggaran. Laporan ini disusun sesuai format yang ditentukan, dan disampaikan kepada lembaga penilai dan verifikasi independen (LP&VI).

Diperlukan pengawalan atas laporan keluhan yang telah disampaikan, yang mencakup tanggapan LP&VI terhadap laporan dan kegiatan yang akan

dilakukan LP&VI berdasarkan ketidaksesuaian dan pelanggaran yang dilaporkan. Pemantauan lanjutan bisa menjadi langkah selanjutnya, dan atau ketidakpuasan atas LP&VI dalam bentuk laporan keluhan kepada Komite Akreditasi Nasional dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa lembaga/jaringan pemantau juga melakukan strategi kampanye publik selain penyampaian laporan keluhan sebagaimana aturan SVLK. Kampanye publik ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan sebaran informasi, termasuk pendidikan publik yang lebih luas, guna mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak lain. Kampanye publik ini bisa berbentuk laporan pemantauan, kajian kebijakan, kertas posisi, dan lainnya yang disebarluaskan melalui rilis media, konferensi pers, dan sejenisnya. Selain itu, terdapat pilihan untuk membuat pelaporan kepada penegak hukum apabila temuan pemantauan memenuhi prasyaratnya dan konsekuensi atas pilihan ini telah diantisipasi.

Bentuk kegiatan yang diusulkan untuk mencapai Sasaran Strategis-4:

- Pemantauan; yang mencakup riset meja, investigasi lapangan, penyusunan laporan, dan pengawalan laporan keluhan
- Fasilitasi penyusunan target/sasaran pemantauan dan pemantauan bersama/kolaboratif
- Aspek keamanan & keselamatan pemantauan; bisa berbentuk advokasi kebijakan, penyusunan dan penerapan protokol keamanan & keselamatan pemantauan
- Kampanye publik

5. Pendanaan

Kegiatan pemantauan independen memerlukan dukungan pendanaan dalam pelaksanaannya. Selama ini, lembaga/jaringan pemantau memanfaatkan dana yang bersumber dari donor untuk mendukung kegiatan pemantauan. Terdapat sumber-sumber lainnya seperti dana publik, dana pemerintah, dan lainnya.

Diskusi aspek pendanaan ini difokuskan pada peluang layanan pendanaan oleh IFM Fund, berdasarkan pengalaman lembaga/jaringan pemantau selama ini. IFM Fund dapat segera mengupayakan untuk mewujudkan pendanaan kegiatan pemantauan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini melalui KemenLHK.

Terdapat dua usulan mekanisme dukungan pendanaan untuk kegiatan pemantauan, yakni dukungan secara regular dan dukungan secara setiap saat/emergency. Dukungan secara regular sebagaimana biasa diterapkan lembaga pendanaan dengan aturan mencakup tata waktu, format proposal,

durasi kegiatan, jumlah dana, mekanisme pengambilan keputusan, pelaporan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan mekanisme dukungan secara setiap saat/*emergency* dilakukan atas urgensi kejadian yang sedang terjadi, dan biasanya dengan mekanisme format proposal yang sederhana, waktu yang fleksibel, durasi kegiatan yang pendek, jumlah dana kecil, keputusan yang cepat, pelaporan yang sederhana. Atas usulan layanan pendanaan *emergency* disarankan bagi IFM Fund untuk menyusun kriterianya, mencakup dukungan untuk risiko-risiko pemantauan dan aspek litigasi yang mengikutinya.

Khusus untuk layanan pendanaan yang akan disediakan oleh IFM Fund, disarankan untuk dibuat mekanisme yang mewadahi dua jenis layanan pendanaan di atas yang nantinya dapat disebarluaskan kepada lembaga/jaringan pemantau independen yang berpotensi sebagai penerima dana. IFM Fund juga disarankan untuk membuat periodisasi layanannya sesuai dengan kapasitas pendanaan yang tersedia.

Bentuk kegiatan yang diusulkan untuk mencapai Sasaran Strategis-5:

- Penyediaan model-model dukungan pendanaan operasional pemantauan; regular dan emergency
- Penyediaan mekanisme layanan pendanaan yang terbuka, mudah, dan dapat diakses
- Perwujudan dana abadi/perwalian untuk kegiatan pemantauan
- Perwujudan dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pemantauan



Independent
Forest Monitoring Fund

Independent Forest Monitoring Fund

Gedung Setyajaya Blok J, Jl. Raya Pajajaran No. 23, Kelurahan Baranangsiang
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat Indonesia

T : 0251 8347 835, E : info@forestfund.or.id, W : www.forestfund.or.id